



PUTUSAN

Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAU-BAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 11 September 1977, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wa Ode Fatma, S.H. dan Rendy Saputra, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum WA ODE FATMA & REKAN yang beralamat di Jalan Pahlawan Km 5, BTN Bukit Sari Blok A/3 No 2, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dengan domisili elektronik e-mail: waodefatma@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK.10/WF-Pdt/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 164/Kh/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Baubau, 07 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA BAUBAU, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Toufan Achmad, SH., MH, dan kawan-kawan, Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di MUHAMMAD TOUFAN ACHMAD, SH., MH & ASSOCIATE beralamat di Jalan Erlangga Nomor 193, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau,

Halaman 1 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan domisili elektronik e-mail:
muhammادتoufanachmad7@gmail.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftar
dalam Register Kuasa Nomor 173/Kh/XI/2023 tanggal 06
November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat
bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober
2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal
24 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0718/004/XII/2018, tertanggal 10 Desember 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal/berkediaman di KABUPATEN BULUKUMBA selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan;
3. Bahwa dalam pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (4 Tahun), lahir di Kendari, 30 Maret 2019, dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa diawal-awal pernikahan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah usia pernikahan mencapai sekitar 3 (tiga) tahun atau tepatnya pada tahun 2021 rumah tangga

Halaman 2 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi cekcok atau pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan;

5. Bahwa Penyebab terjadinya cekcok atau pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena beberapa hal, yakni :

- a. Sifat Termohon yang tidak punya rasa syukur dan seringkali merendahkan Pemohon;
- b. Termohon tidak menghargai Pemohon dan suka membantah;
- c. Termohon bertindak Nusyuz dengan meninggalkan Pemohon dengan keluar dari rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;

6. Bahwa percekocokan antara Pemohon dan Termohon berpuncak pada sekitar bulan April 2022. Yang mana setelah Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya di Kota Baubau tanpa seizin Pemohon, dan sejak saat itu Termohon tidak pernah Kembali dan tinggal bersama dengan Pemohon hingga hari ini;

7. Bahwa pada dasarnya pihak Keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak membuahkan hasil. Akibatnya, kini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sama sekali tidak terdapat lagi kebahagiaan lahir dan bathin;

8. Bahwa sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Polres Bulukumba, Pemohon telah memperoleh izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Bulukumba Nomor : SISC/574/VI/2023, tanggal 06 Juni 2023;

9. Bahwa atas alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, kini tibalah pada konklusi yang pada pokoknya bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga jalan satu-satunya diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka secara hukum dasar dan alasan-alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam

Halaman 3 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dan oleh karenanya Gugatan Cerai ini sangatlah beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon diwakili kuasanya hadir dipersidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Pemohon melalui kuasanya maka atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon melalui kuasanya menyerahkan asli Surat Kuasa yang telah dibuat dan ditandatangani Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon tertanggal 17 Oktober 2023;

Bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya, maka atas pertanyaan Ketua Majelis selanjutnya Kuasa Hukum Termohon menyerahkan asli Surat Kuasa yang telah dibuat dan ditandatangani Termohon dan kuasanya tertanggal 30 Oktober 2023;

Halaman 4 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan kuasanya serta Termohon dan kuasanya sebagaimana tertera dalam surat permohonan perkara ini dan surat kuasa masing-masing pihak;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan perceraian dalam status sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pemohon telah memperoleh izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Bulukumba Nomor: SISC/574/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dari majelis hakim tidak berhasil, maka selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan prosedur mediasi kepada Pemohon dan Termohon. Kemudian Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Alvin Syah Kurniawan, S.H. tanggal 9 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 22 November 2023 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI).

Bahwa pada Prinsipnya kami Menolak Seluruh Dalil-Dalil Pemohon dalam Permohonannya yang kenyataannya tidak benar dan penuh manipulatif.

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon Menikah pada hari senin Tanggal 10 Desember 2018 pada kantor urusan agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Akta Nikah : 0718/004/XII/2018;
2. Bahwa benar dalam pernikahan kami melahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Umur \pm 4 Tahun yang saat ini dalam Pengasuhan Termohon;

Halaman 5 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa terhadap alasan Pemohon dalam Permohonannya terjadi perselisihan dan Pertengkaran dalam rumah tangga Kami, pokoknya adalah kami membantah dalil pemohon pada poin 4, 5 dan 6 tersebut dan yang benar adalah perselisihan dan pertengkaran itu kemudian terjadi karena berawal Pemohon kedatangan berselingkuh dengan Perempuan lain yang dicari oleh Pemohon bernama WJ bekerja sebagai Tenaga Guru Honor pada SDN XX Bantaeng; Bahwa selanjutnya kemudian setelah Termohon mengetahui keadaan itu, Termohon berpikir dari pada ini menjadi pokok permasalahan terus dalam rumah tangga kami akhirnya Termohon memberanikan diri bertemu dan melakukan Komunikasi Perempuan yang bernama WJ, setelah bertemu Termohon kemudian menjelaskan jika sebaiknya Perempuan WJ untuk tidak lagi berkomunikasi dengan Suami (Pemohon) dengan memutuskan segala bentuk komunikasi apapun. Dan Akhirnya Perempuan tersebut mengerti dan memahami posisi Termohon dan Posisi dirinya tidak mau merusak rumah tangga Termohon akhirnya beberapa hari selanjutnya perempuan tersebut menonaktifkan komunikasinya dengan Pemohon.

Bahwa beberapa bulan kemudian rumah tangga pemohon dan termohon berjalan baik, namun pada bulan Februari 2022 kembali Termohon mendapatkan Pemohon berselingkuh dengan Perempuan lain yang bernama A sebagai Pegawai Kejaksaan Tana Toraja. Disinilah awal pertengkaran Pemohon dan termohon, namun melihat keadaan ini kembali lagi terjadi termohon berupaya untuk berkomunikasi dengan Perempuan A tersebut, Namun Lagi-lagi Upayanya di tutup terus dengan yang bersangkutan (A), dengan Memblokir Telepon dan Facebook Termohon. Akhirnya Termohon Pasrah dengan Upaya untuk memperbaiki rumah tangganya, dan termohon berpikir semoga ini tidak terjadi lagi.

Berlanjut beberapa Bulan Kemudian Tepatnya Bulan April 2022 Termohon kaget dikirimkan oleh Saudaranya Screenshot Facebook dengan Nama Pengguna Facebooknya A, didalam Fitur Facebook



tersebut ada Foto Suami (Pemohon), hal ini kemudian menjadi puncak pertengkaran kami, dimana Suami (Pemohon) tetap menyembunyikannya. Alhasil kembali lagi Termohon diperlihatkan kembali Kuasa dari Allah Swt, dimana Ternyata Pemohon dengan Perempuan bernama A tersebut sudah melangsungkan Pertunangan, tanpa diketahui oleh Termohon.

Bahwa atas perbuatannya Pemohon dan Perempuan bernama A itu, Termohon melaporkan Ke Propam Polda Sulawesi Selatan dan Melaporkan pula Saudari A ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dimana Proses pemeriksaan atas Laporan Termohon sedang berjalan dan menunggu Putusannya.

4. Bahwa terkait Dalil Pemohon pada poin 6, yang menerangkan Pemohon meninggalkan rumah Tanpa Izin dari Pemohon adalah tidak benar dan bohong belaka. ----- Yang benar adalah Pemohon saat ketahuan Selingkuh tersebut, Termohon berdiam diri di rumah, dan besoknya kemudian meminta izin kepada Pemohon untuk tolong antar Termohon balik kerumah Orangtua Termohon, dengan mengatakan kembalikan saja ke orangtua saya dan tolong bicara baik-baik dengan keluarga saya atas semua permasalahan ini. *Namun Pemohon menyampaikan Kalo ingin pulang yah pulang saja, dan kalo ko macam-macam bercerita apa-apa dengan Orangtuamu saya tembaki ko*" akhirnya Termohon tetap memutuskan untuk pulang dengan menggunakan Motor Scoopy dan hal itu diketahui pula oleh Pemohon, dengan memerintah Saudara ADI (Pekerjanya) untuk jemput Motor diterminal.

5. Bahwa selanjutnya kemudian tiba diterminal Termohon menelpon Suadaranya untuk dikirimkan uang sebagai Modal untuk kembali ke Baubau Naik Kapal Laut PELNI karena sama sekali Termohon tidak diberikan Uang oleh Pemohon, sesampainya di baubau beberapa Bulan Kemudian Pemohon Datang kerumah Orangtua Termohon dengan menyampaikan alasannya Pemohon kerumah yakni untuk meminta kepada Termohon agar menandatangani Persetujuan Cerai

Halaman 7 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Namun Termohon tidak menyetujui dan tidak menandatangani Persetujuan tersebut) sepanjang Pemohon menyelesaikan Hutangnya kepada Saudara Termohon, namun disaat Pemohon bertemu dengan Orangtua Termohon, Orangtua Termohon mengatakan kalian aturlah baik-baik rumah Tanggamu, dan yang terpokok itu selesaikan Hutang Untuk Berusaha Kayu SOMEL Keliling yang dipinjam oleh Pemohon Dari Saudara Termohon sebesar Rp. 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) karena Pemohon Janji terus kepada Saudara Termohon akan bayar dan akan bayar namun sampai dengan saat ini tidak pernah dibayarkan oleh Pemohon.bahkan samapai diajukan gugatan yang kesekian kali ini tidak pernah dibayar oleh Pemohon;

6. Bahwa untuk diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Aquo, jika dalam kesehariannya Termohon sejak menikah hanya Hidup dari Gaji Remon Pemohon yakni sebesar \pm Rp 1.670.000,- (Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) setiap bulannya dengan memastikan Uang tersebut harus tercukupi dari Pembiayaan Listrik, Air, dan belanja makanan untuk sehari-harinya, Pasca Termohon kembali Baubau gaji remon tersebut diblokir oleh Pemohon, yang sampai saat ini tidak diterima oleh Termohon untuk menghidupi berdua dengan anaknya termohon harus berjualan online dengan meminjam uang diSaudaranya untuk menjadi modal dan keuntungan dari jualan online tersebut dipergunakan untuk kehidupan Termohon dan Anaknya;

7. Bahwa selain dan selebihnya atas dalil Pemohon tidak perlu kami bantah karena kebenarannya pun masih disangsikan oleh Termohon, sehingga seluruh apa yang menjadi bantahan diatas sepenuhnya kami serahkan kemajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Aquo;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa baik apa yang tertuang dalam Konvensi diatas menjadi satu bahagian yang tak terpisahkan dengan Rekonvensi ini, dan

Halaman 8 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap dalil yang benar kami akan akui benar dan bagi dalil yang tidak benar tentunya kami bantah seluruhnya.

2. Bahwa diketahui adanya Hutang Tergugat Rekonvensi Untuk Berusaha Kayu SOMEL Keliling yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi Dari Saudara Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) karena Tergugat Rekonvensi Janji terus kepada Saudara Penggugat Rekonvensi akan bayar dan akan bayar namun sampai dengan saat ini tidak pernah dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan juga menelantarkan anaknya, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu: harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku isterinya dan biaya hidup terhutang sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulan;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menilai Penggugat Rekonvensi memiliki kemampuan untuk membayar biaya hidup terhutang sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga juta Lima ratus Ribu rupiah) setiap bulan, sebab Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan dari usaha Kayu dan Somel yang beromset perbulan nya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), dengan keuntungan bersih rata-rata perbulan nya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) serta Gaji dan remonnya Tergugat Rekonvensi setiap bulannya Rp 9.500.000,-; (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

5. Bahwa oleh karena 1 (Satu) Orang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Umur + 4 Tahun tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat Rekonvensi mohon



ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

6. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan bagi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian sebagaimana diejawantahkan ke dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dan SEMA Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

7. Bahwa sejak melahirkan Anak antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, terkait Nafkah Madhiyah, Nafkah Mut'ah sama sekali tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi disamping Nafkah Madhiyah, Nafkah Mut'ah meminta Nafkah Iddah setelah Perceraian dengan Jumlah rincian sebagai berikut :

- a. Nafkah Madhiyah Rp. 3.500.000,- (Tiga juta Lima Ratus Ribu rupiah) setiap bulan selama 21 Bulan menjadi sebesar Rp 73.500.000,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- c. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Perbulan selama 3 Bulan;

Adapun terkait Nafkah-Nafkah tersebut diatas, dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi setelah Putusan perceraian ini di Bacakan atau pada saat Tergugat sebelum Ikrar Talak;

8. Bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan nantinya dalam asuhan Penggugat Rekonvensi memerlukan biaya,



maka terhadap segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun. Adapun terkait Nafkah tersebut diatas, dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi setelah Putusan perceraian ini di Bacakan atau pada saat Tergugat Rekonvensi sebelum Bacakan Ikrar Talaknya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Termohon mohon hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Rekonvensi untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Umur \pm 4 Tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Nafkah Madhiyah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Nafkah Madhiyah Rp. 3.500.000,- (Tiga juta Lima Ratus Ribu rupiah) setiap bulan selama 21 Bulan menjadi sebesar Rp 73.500.000,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - b) Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
 - c) Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Perbulan selama 3 Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun terkait Nafkah-Nafkah tersebut diatas, dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi setelah Putusan perceraian ini di Bacakan atau pada saat Tergugat sebelum Ikrar Talak;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan minimal sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Adapun terkait Nafkah-Nafkah tersebut diatas, dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi setelah Putusan perceraian ini di Bacakan atau pada saat Tergugat Rekonvensi sebelum mengucapkan Ikrar Talaknya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar Hutang atas Berusaha Kayu SOMEL Keliling yang dipinjam oleh Pemohon Dari Saudara Termohon sebesar Rp. 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) karena Pemohon Janji terus kepada Saudara Termohon akan bayar dan akan bayar namun sampai dengan saat ini tidak pernah dibayarkan oleh Pemohon;

7. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 24 November 2023 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon Konvensi tetap dan teguh pada dalil-dalil yang disampaikan dalam Permohonannya. Selain itu mohon apa yang tertuang dalam Replik Konvensi ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan permohonan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon Konvensi menolak secara tegas Jawaban Termohon Konvensi, kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon Konvensi;
3. Bahwa tidak benar dalil Termohon Konvensi dalam Jawabannya pada Poin 4 yang menerangkan bahwa Termohon Konvensi meninggalkan rumah

Halaman 12 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman bersama atas izin dari Pemohon Konvensi. Yang benar adalah Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin pada saat Pemohon Konvensi sedang di kantor dan dalam waktu kerja. Termohon Konvensi dalam jawabannya pada *Poin 4-5* justru menunjukkan bahwa Termohon Konvensi meninggalkan rumah atas inisiatif sendiri dengan meminta bantuan keluarganya untuk pulang ke Baubau;

4. Bahwa tidak benar Pemohon Konvensi memiliki hutang kepada saudara Termohon Konvensi apalagi sampai sebesar Rp. 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);-

5. Bahwa tidak benar dalil Termohon Konvensi dalam Jawabannya pada *Poin 6* yang menerangkan bahwa Pemohon Konvensi memblokir rekening gaji remunerasi milik Pemohon Konvensi sehingga Termohon Konvensi harus berjualan *online* dan meminjam uang saudaranya untuk menghidupi hidupnya. Faktanya adalah, kurang lebih sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan lalu yakni pada bulan Agustus 2023, Termohon sendiri lah yang mengembalikan Kartu ATM yang berisi gaji remunerasi kepada Pemohon Konvensi melalui teman Pemohon Konvensi pada saat gugatan perceraian ini Pemohon Konvensi ajukan di Pengadilan Agama Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk diketahui, oleh karena Gaji Pokok Pemohon Konvensi habis untuk membayar cicilan Bank BRI serta cicilan rumah, Pemohon dan Termohon selama ini hidup dengan mengandalkan tunjangan kinerja/remunerasi yang setiap bulannya dikirim ke rekening yang kartu ATM-nya dipegang dan dikelola langsung oleh Termohon Konvensi serta beberapa tambahan penghasilan lain sebagai Anggota Polri yang didapat untuk membiayai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon meski jumlahnya tidak banyak. Yang mana perihal ini juga diakui oleh Termohon Konvensi sebagaimana tertuang pada Jawaban Termohon pada *Poin 6*.

6. Bahwa untuk selain dan selebihnya, jika dicermati dalam seluruh posita dan petitum yang tertuang dalam jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon, tergambar secara jelas bahwa pada prinsipnya perkawinan



antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat didamaikan lagi sehingga jalan terbaik adalah diputus melalui jalan perceraian;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi, semula Pemohon Konvensi menolak secara tegas semua dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali apa yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa setiap dalil yang telah dikemukakan dalam Gugatan Konvensi maupun Replik Konvensi mohon untuk dianggap dimasukkan dalam Jawaban Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada *Posita Poin 2* yang menyatakan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki hutang kepada Saudara Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

Bahwa anggaplah Tergugat Rekonvensi memiliki hutang pada Saudara Penggugat Rekonvensi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi, hal tersebut adalah hubungan keperdataan biasa yang bukan merupakan kewenangan dalam lingkup Peradilan Agama melainkan masuk dalam kewenangan Peradilan Umum.

4. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada *Posita Poin 3*, yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tidak melaksanakan tanggung jawab kepada keluarganya apalagi sampai menelantarkan Penggugat Rekonvensi beserta anaknya.

Bahwa faktanya, meskipun antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis serta tidak lagi tinggal serumah lagi dengan Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi baik melalui rekening gaji remunerasi yang ATM-nya dipegang oleh Penggugat Rekonvensi yang baru dikembalikan kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan lalu maupun yang dikirim

Halaman 14 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dikirim oleh Tergugat Rekonvensi ke rekening milik Penggugat Rekonvensi.

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada *Posita Poin 4* yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki kemampuan untuk membayar biaya hidup sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Faktanya, sebagaimana juga telah diakui oleh Penggugat Rekonvensi dalam *Jawabannya Pada Poin 6*, sumber penghasilan Tergugat Rekonvensi yang selama ini dipakai untuk membiayai kehidupan rumah tangga hanyalah tunjangan kinerja/remunerasi sebesar \pm Rp. 1.670.000,- (Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Sebab Gaji Pokok Pemohon Konvensi habis untuk membayar cicilan Bank BRI serta cicilan rumah. Usaha kayu somel keliling yang dimaksud oleh Termohon Konvensi dalam *Jawabannya* saat ini sudah macet dan tidak beroperasi lagi.

Selain itu, Tergugat Rekonvensi juga masih memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak dari Istri Pertama Tergugat Rekonvensi pada pernikahan sebelumnya yakni Valent Febrian (Laki-laki, Umur 20 Tahun) dan Vena Inaya (Perempuan, Umur 13 Tahun).

6. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada *Posita Poin 7* yang menerangkan bahwa sejak melahirkan anak, Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi.

Bahwa bagaimana mungkin Tergugat Rekonvensi dituding tidak pernah memberikan nafkah sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, sementara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi masih terus tinggal bersama-sama sampai kemudian Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan April 2022.

Selain itu sebagaimana telah disampaikan diatas, meskipun antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis serta tidak lagi tinggal serumah lagi dengan Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi baik melalui rekening gaji remunerasi yang ATMnya dipegang oleh Penggugat

Halaman 15 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang baru dikembalikan kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan yakni pada bulan Agustus 2023 lalu maupun dikirim langsung dikirim oleh Tergugat Rekonvensi ke rekening Penggugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan alasan diatas, tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 21 bulan sebagaimana pada Posita Gugatan Poin 7 sungguh tidak beralasan hukum dan memiliki basis perhitungan yang jelas.

7. Bahwa secara sungguh-sungguh Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memutuskan agar nafkah-nafkah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara berkeadilan dan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

8. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sehingga nominal nafkah nafkah iddah dan Mut'ah serta biaya hadhanah Penggugat serta anak yang mampu untuk dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- Nafkah Iddah perbulannya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Biaya hadhanah (nafkah anak) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka Pemohon Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi memohon dengan hormat, agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR:

DALAM KONVENSI

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

Halaman 16 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan hukum membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah sebagai berikut:

- a. Nafkah Iddah perbulannya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga total keseluruhan adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya *Hadhanah* dan nafkah terhadap anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama anak ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (4 Tahun), lahir di Kendari, 30 Maret 2019 sebesar Rp 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya. Diluar biaya Pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).

3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 27 November 2023 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI).

Bahwa pada Prinsipnya kami Menolak dan membantah Seluruh Dalil-Dalil Pemohon dalam replik konvensinya yang kenyataannya tidak benar dan penuh manipulatif.

1. Bahwa terhadap alasan Pemohon dalam repliknya dimana termohon meninggalkan rumah tanpa izin adalah sebuah kebohongan besar, mengapa kami katakan demikian karena dalam perkara

Halaman 17 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya yakni pada pengadilan agama Bulukumba dimana para saksi telah diperiksa baik dari saksi pemohon dan termohon yang pada pokoknya saksi yang bernama ADI diperintahkan oleh Pemohon untuk pergi ke Terminal Bulukumba mengambil motor Scoopy yang digunakan oleh Termohon saat keluar dari rumah. Secara sederhana kemudian muncul pertanyaan dari mana Pemohon dan Saksi ADI mengetahui Motor Scoopy berada di parkir Terminal jika bukan informasi dari Termohon kepada Pemohon.

2. Bahwa selanjutnya kemudian tiba di terminal Termohon menelpon Suadaranya untuk dikirimkan uang sebagai Modal untuk kembali ke Baubau Naik Kapal Laut PELNI karena sama sekali Termohon tidak diberikan Uang oleh Pemohon, sesampainya di baubau beberapa Bulan kemudian Pemohon Datang kerumah Orangtua Termohon dengan menyampaikan alasannya Pemohon kerumah yakni untuk meminta kepada Termohon agar menandatangani Persetujuan Cerai (Namun Termohon tidak menyetujui dan tidak menandatangani Persetujuan tersebut) sepanjang Pemohon menyelesaikan Hutangnya kepada Saudara Termohon, namun disaat Pemohon bertemu dengan Orangtua Termohon, Orangtua Termohon mengatakan kalian aturlah baik-baik rumah Tanggamu, dan yang terpokok itu selesaikan Hutang Untuk Berusaha Kayu SOMEL Keliling yang dipinjam oleh Pemohon Dari Saudara Termohon sebesar Rp. 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) karena Pemohon Janji terus kepada Saudara Termohon akan bayar dan akan bayar namun sampai dengan saat ini tidak pernah dibayarkan oleh Pemohon. bahkan sampai diajukan gugatan yang kesekian kali ini tidak pernah dibayar oleh Pemohon;

3. Bahwa untuk diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Aquo, jika dalam kesehariannya Termohon sejak menikah hanya Hidup dari Gaji Remon Pemohon yakni sebesar \pm Rp 1.670.000,- (Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) setiap bulannya dengan memastikan Uang tersebut harus tercukupi dari Pembiayaan Listrik, Air, dan belanja makanan untuk sehari-harinya, Pasca

Halaman 18 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon kembali Baubau gaji remon tersebut diblokir oleh Pemohon, yang sampai saat ini tidak diterima oleh Termohon untuk menghidupi berdua dengan anaknya termohon harus berjualan online dengan meminjam uang diSaudaranya untuk menjadi modal dan keuntungan dari jualan online tersebut dipergunakan untuk kehidupan Termohon dan Anaknya;

4. Bahwa selain dan selebihnya atas dalil Pemohon tidak perlu kami bantah karena kebenarannya pun masih disangsikan oleh Termohon, sehingga seluruh apa yang menjadi bantahan diatas sepenuhnya kami serahkan kemajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Aquo;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa baik apa yang tertuang dalam jawaban Konvensi, duplik konvensi diatas menjadi satu bahagian yang tak terpisahkan dengan Replik Rekonvensi ini, dan terhadap dalil yang benar kami akan akui benar dan bagi dalil yang tidak benar tentunya kami bantah seluruhnya.

2. Bahwa diketahui adanya Hutang Tergugat Rekonvensi Untuk Berusaha Kayu SOMEL Keliling yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi Dari Saudara Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) karena Tergugat Rekonvensi Janji terus kepada Saudara Penggugat Rekonvensi akan bayar dan akan bayar namun sampai dengan saat ini tidak pernah dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi. Biarkan kami membuktikan dipersidangan baik bukti tertulis maupun saksi kami;

3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan juga menelantarkan anaknya, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu: harus membayar nafkah terutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku isterinya dan biaya hidup terutang sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menilai Penggugat Rekonvensi memiliki kemampuan untuk membayar biaya hidup terutang sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga juta Lima ratus Ribu rupiah) setiap bulan, sebab Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan dari usaha Kayu dan Somel yang beromset perbulan nya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), dengan keuntungan bersih rata-rata perbulan nya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) serta Gaji dan remonnya Tergugat Rekonvensi setiap bulannya Rp 9.500.000,-; (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

5. Bahwa oleh karena 1 (Satu) Orang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Umur \pm 4 Tahun tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat Rekonvensi mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

6. Bahwa sejak melahirkan Anak antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, terkait Nafkah Madhiyah, Nafkah Mut'ah sama sekali tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi disamping Nafkah Madhiyah, Nafkah Mut'ah meminta Nafkah Iddah setelah Perceraian dengan Jumlah rincian sebagai berikut :

- a. Nafkah Madhiyah Rp. 3.500.000,- (Tiga juta Lima Ratus Ribu rupiah) setiap bulan selama 21 Bulan menjadi sebesar Rp 73.500.000,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- c. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Perbulan selama 3 Bulan;

Adapun terkait Nafkah-Nafkah tersebut diatas, dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi setelah Putusan perceraian ini di Bacakan atau pada saat Tergugat sebelum Ikrar Talak;

Halaman 20 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan nantinya dalam asuhan Penggugat Rekonvensi memerlukan biaya, maka terhadap segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun. Adapun terkait Nafkah tersebut diatas, dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi setelah Putusan perceraian ini di Bacakan atau pada saat Tergugat Rekonvensi sebelum Bacakan Ikrar Talaknya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Termohon mohon hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Rekonvensi untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Umur ± 4 Tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Nafkah Madhiyah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Nafkah Madhiyah Rp. 3.500.000,- (Tiga juta Lima Ratus Ribu rupiah) setiap bulan selama 21 Bulan menjadi sebesar Rp 73.500.000,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 21 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

c) Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Perbulan selama 3 Bulan;

Adapun terkait Nafkah-Nafkah tersebut diatas, dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi setelah Putusan perceraian ini di Bacakan atau pada saat Tergugat sebelum Ikrar Talak;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan minimal sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun. Adapun terkait Nafkah-Nafkah tersebut diatas, dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi setelah Putusan perceraian ini di Bacakan atau pada saat Tergugat Rekonvensi sebelum mengucapkan Ikrar Talaknya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar Hutang atas Berusaha Kayu SOMEL Keliling yang dipinjam oleh Pemohon Dari Saudara Termohon sebesar Rp. 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) karena Pemohon Janji terus kepada Saudara Termohon akan bayar dan akan bayar namun sampai dengan saat ini tidak pernah dibayarkan oleh Pemohon;

7. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 29 November 2023 sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi, semula Pemohon Konvensi menolak secara tegas semua dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali apa yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tegugat Rekonvensi;

2. Bahwa setiap dalil yang telah dikemukakan dalam Gugatan Konvensi maupun Jawaban Rekonvensi mohon untuk dianggap dimasukan dalam Duplik Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Halaman 22 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap dan teguh pada seluruh rangkaian dalil-dalil yang telah disampaikan sebelumnya dalam Jawaban Rekonvensi.

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas serta dalam Permohonan maupun dalam Jawaban Rekonvensi, maka Pemohon Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi memohon dengan hormat, agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR:

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan hukum membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah sebagai berikut:

- a. Nafkah Iddah perbulannya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga total keseluruhan adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya *Hadhanah* dan nafkah terhadap anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama anak ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (4 Tahun), lahir di Kendari, 30 Maret 2019 sebesar Rp 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya. Diluar biaya Pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).

3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 23 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Gantarang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 0718/004/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Izin Sidang Cerai Polres Bulukumba Nomor SISC/574/VI/2023 Tanggal 16 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 29 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi slip gaji Pemohon tiga bulan terakhir yang dikeluarkan Kasi Keu Polres Bulukumba tanggal 20 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi bukti transfer uang kepada Termohon melalui rekening nomor: XXXXXX atas nama TERMOHON pada tanggal 4 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Halaman 24 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Jenepono, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Maret 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena pada itu Pemohon meminta uang kepada Termohon untuk biaya rumah sakit orang Tua Pemohon, namun Termohon malah marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Pemohon dan orang tua Pemohon, tentang peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak April 2022 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Baubau hingga saat ini;

Halaman 25 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon masih tinggal di XXXXXX Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai anggota Polisi, dan menurut Pemohon meskipun berpisah dengan Termohon masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saat Pemohon dan Termohon masih hidup bersama, mempunyai usaha Somel kayu, namun sekarang sudah tidak berjalan lagi;

Saksi 2 **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu 1 kali Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXXXX di Kabupaten Bulukumba, saksi pernah tinggal di rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pada saat berkunjung bulan Mei 2022 sudah tidak melihat ada Termohon di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Pemohon penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Pemohon meminta uang kepada Termohon untuk biaya pengobatan orang tua Pemohon, namun Termohon marah-marah;

Halaman 26 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lainnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di XXXXXX di Bulukumba dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Baubau;
- Bahwa Pemohon adalah seorang anggota Polisi dan pada saat Pemohon dan Termohon masih bersama, mempunyai usaha somel kayu, namun sekarang sudah tidak jalan lagi usahanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pemberian nafkah Pemohon kepada Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Foto perselingkuhan Pemohon dengan W yang di cetak, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Foto perselingkuhan Pemohon dengan A yang di cetak, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Percakapan saudara A lewat mesenger yang dicetak, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1 TERMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;

Halaman 27 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bulukumba Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 1 tahun terakhir ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon namun yang saksi ketahui pada saat saksi masih di Jakarta, Termohon pernah menelepon saksi sambil menangis karena Termohon tidak bisa melakukan pengambilan kredit di bank sehingga mau diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa kemudian saksi sampaikan kepada Termohon agar Pemohon menghubungi saksi membicarakan masalah pinjaman tersebut, dan akhirnya selesai juga permasalahan itu;
- Bahwa seingat saksi awal tahun 2022 Termohon pernah pulang ke Baubau karena sakit dan pada saat itu Termohon cerita sering dipukul oleh Pemohon, namun saksi sampaikan agar Termohon kembali lagi ke Bulukumba berkumpul dengan Pemohon baik-baik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya diceritakan Termohon dan pernah ada cerita masalah tentang perselingkuhan Pemohon dengan wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui pada sekitar bulan April 2022 Termohon serta anak Pemohon dan Termohon pulang kembali ke Baubau dan sejak saat itu hingga sekarang ini tidak pernah berkumpul lagi dengan Pemohon;
- Bahwa selama perpisahan Pemohon dan Termohon, Pemohon pernah datang 1 (satu) kali ke Baubau, untuk meminta tanda tangan Termohon, terkait permohonan izin cerai Pemohon;

Halaman 28 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anggota Polisi dan pada saat Pemohon dan Termohon masih bersama mempunyai usaha Somel kayu;
- Bahwa saksi mengetahui usaha somel kayu tersebut karena saksi memberikan uang pinjaman kepada Termohon sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk usaha somel kayu tersebut;
- Bahwa saat ini Termohon membuka jualan online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Termohon pernah mengusahakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2 TERMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Ipar Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bulukumba;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa pada awal 2022 tersebut saksi dan keluarga Termohon datang ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon untuk menjemput Termohon yang sedang sakit pulang ke Baubau;

Halaman 29 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kondisi Termohon sakit dan di rumah kediaman tersebut seperti tidak ada usaha merawat atau perhatian dari Pemohon yang terlihat cuek dan membiarkan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Termohon serta anak Pemohon dan Termohon pulang ke Baubau selama 2 minggu, kemudian Termohon serta anak Pemohon dan Termohon kembali ke Bulukumba;
- Bahwa beberapa bulan sekitar April 2022 Termohon serta anak Pemohon dan Termohon pulang lagi ke Baubau karena ada keributan dengan Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon melakukan kekerasan dan Pemohon telah berselingkuh dengan Wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Termohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi pernah mencoba mencari tahu isu perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain dengan cara mengirim pesan kepada perempuan yang diketahui dekat dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 2 wanita yang pernah berhubungan dengan Pemohon sampai saat ini yaitu bernama WJ dan A, sedangkan yang A ini masih berhubungan sampai sekarang;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun, Pemohon tinggal di Bulukumba sedangkan Termohon tinggal di Baubau;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon pernah datang ke Baubau untuk bertemu dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon berprofesi sebagai Anggota Polisi di Bulukumba;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Pemohon dan Termohon masih bersama, keduanya mempunyai usaha somel kayu, yang modal usahanya pinjaman dari keluarga Termohon;

Halaman 30 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita Termohon selama pisah Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon buka usaha jual daster online di rumah;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon serta bukti-bukti yang telah diajukan;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Termohon dalam surat permohonannya, Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Baubau, maka secara relatif perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Baubau untuk memeriksa dan mengadilinya

Halaman 31 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 17 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 164/Kh/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, dan Surat Kuasa Khusus Termohon, tertanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 173/Kh/XI/2023 tanggal 06 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (3) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Upaya Damai Oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon melalui proses mediasi dengan mediator Alvin Syah Kurniawan, S.H., berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

Halaman 32 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 9 November 2023 bahwa Pemohon dengan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak berhasil;

DALAM KONVENSI

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon dengan dalil rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering merendahkan Pemohon sebagai suami, tidak menghargai Pemohon dan sering membantah, dan puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2022 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya di Kota Baubau tanpa seizin Pemohon;

Dalil yang Diakui Termohon

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya telah mengakui atau setidaknya tidak menyangkal hal sebagai berikut:

1. Posita angka 1 (satu) permohonan Pemohon mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon;
2. Posita angka 2 (dua), permohonan Pemohon mengenai tempat tinggal bersama setelah menikah;
3. Posita angka 3 (tiga) permohonan Pemohon mengenai hidup bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 tahun dalam pengasuhan Termohon;

Dalil yang Dibantah Termohon

Menimbang, dalam jawab menjawab terdapat dalil-dalil bantahan Termohon terhadap permohonan Pemohon yaitu mengenai alasan-alasan perceraian atau perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yaitu;

Halaman 33 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terhadap posita angka 4 (empat) dan 5 (lima), Termohon membantah dan memberikan jawaban bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya karena Pemohon diketahui berselingkuh dengan wanita idaman lain, namun Termohon memilih untuk bertahan dan memberikan kesempatan kepada Pemohon agar merubah sikapnya;
2. Terhadap posita angka 6 (enam), Termohon membantah dan memberikan jawaban bahwa karena masalah perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain, Termohon meminta izin kepada Pemohon agar mau mengantar Termohon pulang ke Baubau dan kembalikan ke orang tua Termohon namun Pemohon menolak dan menyuruh Termohon untuk pulang saja;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. telah disebutkan bahwa: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon wajib pula membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan peristiwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon maka Majelis Hakim memberikan beban pembuktian untuk mengajukan sangkalan alat bukti (*tegen bewijs*) kepada Termohon guna membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0718/004/XII/2018, tertanggal 10 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Desember 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg,

Menimbang, bahwa bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti secara materil Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Surat Izin Sidang Cerai Polres Bulukumba Nomor SISC/574/VI/2023 Tanggal 16 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon secara administrasi telah mendapat izin atasan untuk melakukan perceraian, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan berdomisili di wilayah Kabupaten Bulukumba, relevan dengan dalil yang hendak

Halaman 35 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi slip gaji Pemohon tiga bulan terakhir yang dikeluarkan Kasi Keu Polres Bulukumba tanggal 20 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan mengenai gaji dan potongan Pemohon setiap bulan, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi foto bukti transfer kepada Termohon tanggal 4 Mei 2023 bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan Pemohon pernah mengirimkan sejumlah uang kepada Termohon pada bulan Mei 2023 setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI 1 PEMOHON** sebagai saksi 1 Pemohon dan **SAKSI 2 PEMOHON** sebagai saksi 2 Pemohon;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan sebagai keluarga atau orang dekat Pemohon (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg.), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg.), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Halaman 36 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, dan meskipun beberapa diantaranya merupakan peristiwa atau keadaan yang secara materil terpisah atau berdiri sendiri, namun antara satu keterangan dengan keterangan lainnya terdapat persesuaian dan keterkaitan erat (*innerlijk samenhang*), sehingga secara keseluruhan dapat dengan utuh mendeskripsikan konstruksi peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon serta sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga apa yang didalilkan Pemohon terutama mengenai pertengkarannya serta pisah rumah harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarannya, kedua saksi menerangkan bahwa penyebab perselisihan adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering merendahkan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa apa yang diterangkan oleh 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah merupakan fakta lain dari faktor-faktor penyebab pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon selain yang didalilkan Pemohon, sehingga dengan demikian dalil permohonan Pemohon perihal adanya penyebab perselisihan dan pertengkarannya secara substansial, harus dinyatakan terbukti;

Alat Bukti Termohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2, dan T.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti T.1, T.2, dan T.3 berupa printout foto, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, menurut Majelis alat bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik atau dokumen elektronik dan memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti T.1, T.2, dan T.3 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dimuka persidangan tetapi secara Materil harus divalidasi, kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediannya yang tentunya harus diperkuat oleh keterangan ahli dimuka persidangan dalam hal ini mengkhususkan kepada ahli digital Forensik agar memberikan suatu keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa suatu alat bukti

Halaman 37 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada social media tersebut memenuhi syarat-syarat otentifikasi dan verifikasi serta benar-benar dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan pihak Termohon tidak mengajukan seorang ahli digital dalam hal itu dan alat bukti T.1, T.2, dan T.3 tersebut tidak terdapat tanggal peristiwa yang jelas maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat Materil sebagai alat bukti elektronik, maka dengan alasan tersebut Majelis menyatakan alat bukti T.1, T.2, dan T.3 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI 1 TERMOHON** sebagai saksi 1 Termohon dan **SAKSI 2 TERMOHON** sebagai saksi 2 Termohon;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Termohon ke dalam persidangan sebagai keluarga atau orang dekat Termohon, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg.), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg.), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, dan meskipun beberapa diantaranya merupakan peristiwa atau keadaan yang secara materil terpisah atau berdiri sendiri, namun antara satu keterangan dengan keterangan lainnya terdapat persesuaian dan keterkaitan erat (*innerlijk samenhang*);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Termohon dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi Termohon tersebut ternyata memperkuat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa setelah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan, Majelis berpendapat Pemohon hanya dapat

Halaman 38 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan permohonannya menyangkut masalah perselisihan/pertengkar dan berpisah tempat tinggal, sedangkan apa dan siapa penyebab pertengkar, baik Pemohon dan Termohon tidak dapat membuktikannya.

Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dalam replik, bantahan Termohon dalam jawaban dan duplik serta alat-alat bukti Pemohon dan Termohon yang telah disampaikan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Desember 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan hidup bersama di KABUPATEN BULUKUMBA
3. Bahwa selama terikat perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir di Bulukumba tanggal 30 Maret 2019, berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal tahun 2022 mulai terjadi ketidakharmonisan dan pada bulan April 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak bersama-sama lagi kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan terakhir sampai sekarang;
5. Bahwa saat ini Pemohon masih tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Baubau;
6. Bahwa Pemohon adalah seorang anggota Polri berpangkat Aiptu pada Polres Bulukumba dengan gaji bersih Rp5.774.600 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah);
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan lagi dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing;

Halaman 39 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb



Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari penyebab materil pertengkarnya, serta dengan tidak menilai pihak mana yang menjadi penyebab dan atau berbuat salah, Majelis Hakim dengan berdasarkan pada uraian fakta-fakta hukum yang telah terbukti, menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi akibat pertengkaran yang seringkali terjadi;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung sejak bulan April tahun 2022, terbukti diawali dengan pertengkaran. Sehingga, patut disimpulkan bahwa pisah tempat tinggal tersebut merupakan wujud kontinuitas atau keberlanjutan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun berbagai upaya merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun Mediator selama perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Baubau, akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap tidak bersepakat untuk kembali bersatu membina rumah tangganya dengan rukun dan harmonis, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Pemohon menyatakan kebulatan tekadnya untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, meskipun Termohon keberatan untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan dan bukti untuk menyatakan perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mencapai kualitas yang begitu dalam yang menyebabkan pecahnya perkawinan (*broken marriage*), bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 (tiga) Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Sehingga, mempertahankannya justru dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon;

Halaman 40 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ;

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ مَنْ صَرَّ صَرَّهُ اللَّهُ وَمَنْ شَقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ;

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

3. Pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi Thalaq* Juz I, halaman 83, sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامَ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرِبُ الْحَيَاةُ الرَّوْجَيْنِ وَلَمْ يَعُدْ يَنْفَعُ فِيهَا نَصَائِحٌ وَلَا ضُلُحٌ وَحَيْثُ تَصْبَحُ الرِّبْطَةُ الزَّوْجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الرَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا طُلُمُ تَأْبَاهُ رُوحِ الْعَدَالَةِ;

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat pula diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Halaman 41 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (*vide* petitum angka 2) **dapat dikabulkan**, dengan memberikan izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*vide* pasal 118 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *jo* pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam perkara rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa semula dalam perkara konvensi PEMOHON disebut sebagai Pemohon dan TERMOHON disebut sebagai Termohon, sekarang dalam rekonvensi TERMOHON akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi

Halaman 42 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PEMOHON disebut sebagai Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disingkat menjadi Penggugat dan Tergugat, sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.Nomor:113.K/AG/1992, tanggal 27 Pebruari 1993;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala apa yang dipertimbangkan dalam konvensi haruslah dinyatakan diulang kembali dalam pertimbangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar:

1. Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 tahun berada dalam pengasuhan Penggugat;
2. Tergugat dihukum membayar nafkah Iddah sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan atau Rp3.500.000,- (x) 3 bulan (=) Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Tergugat dihukum membayar nafkah lampau untuk 21 bulan sebesar Rp73.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Tergugat dihukum membayar Mut'ah, sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
5. Tergugat dihukum menanggung biaya hadhanah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya yang dibayar tiap bulannya hingga anak tersebut mencapai umur 21 Tahun atau telah menikah;
6. Tergugat dihukum membayar hutang atas usaha kayu somel yang dipinjam dari saudara Termohon sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan:

1. Bahwa Tergugat selalu rutin memberi uang/Nafkah kepada Penggugat melalui ATM remunerasi yang dipegang Penggugat sampai bulan Agustus 2023 sebelum dikembalikan kepada Tergugat;

Halaman 43 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap nafkah nafkah lampau untuk 21 bulan tidak beralasan hukum sehingga Tergugat menolak;
3. Bahwa mengenai tuntutan **nafkah Iddah dan Mut'ah** yang diajukan Penggugat, Tergugat hanya bersedia mengabulkan sebagian saja tuntutan nafkah yang diajukan oleh Penggugat, yakni: **nafkah iddah** selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), **Mut'ah** sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa mengenai tuntutan nafkah anak Tergugat bersedia memberikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
5. Bahwa mengenai hutang modal pinjaman usaha kayu somel sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), Tergugat keberatan karena hal tersebut adalah perkara keperdataan biasa bukan kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, gugatan Pengugat dibantah oleh Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat dan Tergugat dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyanggupi akan memberi mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat yang sesuai dengan kemampuannya namun menolak tuntutan nafkah lampau Penggugat dan nafkah anak, maka Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Tergugat untuk:

1. Mengajukan bukti berupa penghasilannya setiap bulan;
2. Membuktikan bahwa Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bukti P.4 yang berupa fotokopi slip gaji Tergugat, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Penggugat, maka secara formil bukti tertulis tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.

Menimbang, bukti P.5 yang berupa *print out* transfer dari Tergugat kepada Penggugat, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Halaman 44 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Penggugat, maka secara formil bukti tertulis tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, maka secara materiil telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah seorang anggota Polri berpangkat Aiptu pada Polres Bulukumba dengan gaji bersih Rp5.774.600 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah);
2. Bahwa Tergugat memiliki potongan atas pinjaman dan dari sisa gaji hanya Rp36.500,00 (tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);
3. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari remunerasi Tergugat sebesar Rp1.670.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. Bahwa ATM Tergugat yang berisi remunerasi awalnya dipegang oleh Penggugat, namun sejak Agustus 2023 telah dikembalikan kepada Tergugat;

Pertimbangan *Hadhanah*

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dimaksud pada gugatannya menuntut agar anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 30 Maret 2019 berada dalam asuhan Penggugat, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 101 sebagai berikut :

والولى بالحضانة وهي تربية من ل يستقل إلى التميز أم
تزوج بآخر والمميز أن افترق أبواه من النكاح كان عند
اختيار منهما

Halaman 45 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pemisahan pengasuhan anak (hadhanah) adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dalam hal ini kepentingan anak harus didahulukan dari pada kepentingan ibu atau ayahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, ternyata anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat dan selama itu telah mendapatkan perlakuan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 30 Maret 2019, berada dalam asuhan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 30 Maret 2019, berada di bawah pengasuhan Penggugat, maka Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak, karena apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

Pertimbangan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang nafkah 'iddah sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya menyanggupi memberikan nafkah selama 'iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 46 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat untuk mendapatkan nafkah '*iddah*' menurut ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam *a quo*, adalah: talak yang dijatuhkan kepada isteri bukan talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Menimbang, bahwa dari kriteria yang disebutkan dalam pasal *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memenuhi syarat dan berhak untuk mendapatkan nafkah '*iddah*' dari Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa talak Tergugat yang akan dijatuhkan nanti adalah talak *raj'i* karena tidak ada alasan hukum yang mengakibatkan talak *ba'in*;
2. Bahwa dalam persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan mengenai *nusyuz*-nya Penggugat;
3. Bahwa Penggugat tidak berada dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa selain itu masa '*iddah*' yang harus dijalani Penggugat selama 3 (tiga) bulan setelah diceraikan Tergugat adalah semata-mata untuk kepentingan Tergugat, karena selama masa '*iddah*' tersebut, Penggugat wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain karena Tergugat sebagai suami berhak rujuk kepada Penggugat sebagai istri yang masih dalam masa '*iddah*' hal ini sesuai Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat berhak mendapatkan nafkah '*iddah*;

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya nafkah '*iddah*', Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah *iddah*, Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan Tergugat, disesuaikan dengan nafkah yang rutin diberikan Tergugat setiap bulan sejumlah pendapatan remunerasi. Kewajiban Penggugat menjalani '*iddah*' adalah tiga bulan atau 90 hari. Karena itu nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat selama masa '*iddah*' sejumlah 3 X Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Pertimbangan Mut'ah

Halaman 47 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang mut'ah senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan dan bersedia memberikan mut'ah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;
2. Bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;
3. Bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 5 (lima) tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri mendampingi Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 1 (satu) orang anaknya sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat, apalagi penghasilan Tergugat saat ini cukup mendukung tuntutan Penggugat tersebut;
4. Bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"

5. Bahwa dengan memperhatikan status sosial Tergugat sebagai anggota Polri dengan penghasilan sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap

Halaman 48 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, serta memperhatikan pula kekecewaan Penggugat bila diceraikan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat patut dan dalam batasjangkauan kemampuannya jika Tergugat dibebani kewajiban membayar *mut'ah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Pertimbangan Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau selama 21 bulan sejumlah Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan karena selama pisah tempat tinggal dengan Penggugat, Tergugat masih menanggung biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa secara normatif, ketentuan mengenai kewajiban suami menafkahi isterinya sudah tegas digariskan Allah SWT, sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 223, sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "....dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf....."

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga menegaskan kewajiban suami menafkahi isterinya, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, serta ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri, serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa satu-satunya alasan yang dapat mengugurkan hak Penggugat atau kewajiban Tergugat tersebut adalah apabila Penggugat nusyuz, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam

Halaman 49 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebutkan “kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz”.

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan nusyuz apabila ia menunjukkan sikap tidak taat atau melakukan pembangkangan kepada suaminya, seperti menolak untuk bersenang-senang dengan suaminya (tamattu’).

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam pertimbangan sebelumnya di atas Penggugat telah dinyatakan bukan isteri yang nusyuz;

Bahwa berdasarkan keterangan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat diketahui Kartu ATM pendapatan remunerasi Tergugat sejak masih bersama hingga berpisah tempat tinggal dikuasai oleh Penggugat dan baru sejak bulan Agustus 2023 telah dikembalikan kepada Tergugat yang mana dalam rekening tersebut berisi remunerasi Tergugat sejumlah Rp1.670.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa Tergugat pada bulan Mei 2023 mengirim uang kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) (vide bukti P.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Tergugat telah menunaikan kewajiban memberi nafkah kepada Penggugat selaku isterinya sampai Juli 2023 walaupun nominal nafkah tidak mencukupi bagi Penggugat, sehingga terbukti nafkah yang belum ditunaikan oleh Tergugat selama Agustus 2023 sampai Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan nafkah *iddah* telah ditetapkan nafkah perbulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka sudah sepatutnya Tergugat untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan untuk masa 5 (lima) bulan sejak Agustus 2023 - Desember 2023, sehingga total nafkah lampau yang dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Pertimbangan Nafkah Anak/Biaya Hadhonah

Halaman 50 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang nafkah anak/biaya *hadhonah* 1 (satu) orang anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya menyanggupi untuk memberi nafkah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dianugerahi seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 tahun, maka sudah seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut, untuk menanggung seluruh biaya *hadhonah* sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 105 huruf (c) dan 156 huruf (d) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya biaya *hadhonah* atau nafkah anak berkelanjutan, untuk anak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan kepatutan biaya nafkah bulanan berdasarkan data dari BPS Kota Baubau dalam laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Baubau tahun 2021 yaitu untuk kehidupan yang layak setiap orang membutuhkan biaya hidup kurang lebih sekitar Rp10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap tahunnya atau sekitar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga berdasarkan fakta penghasilan Tergugat dan biaya hidup minimal yang layak di Kota Baubau patut kepada Tergugat untuk dijatuhi hukuman membayar nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap bulan untuk masa yang akan datang dihitung mulai Putusan ini dibacakan sampai dengan ketiga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau telah kawin);

Menimbang, bahwa oleh karena setiap tahun mata uang rupiah mengalami kemerosotan nilai (*inflasi*), maka Majelis Hakim perlu menghukum Tergugat untuk menambah 10 % setiap tahunnya, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2015 angka 14, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat

Halaman 51 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa nafkah terhadap anak ke depan sebagaimana tersebut di atas haruslah dipandang sebagai jumlah minimal yang akan selalu bertambah sesuai dengan kebutuhan anak tersebut dan kemampuan Tergugat di masa datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang bahwa semangat yang tersirat dari Surat Edaran *a quo* adalah mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hukum Islam, nafkah '*iddah* dan *mut'ah*' merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait. (*Vide* Pasal 149 huruf a dan b *jo* Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi nafkah '*iddah* dan *mut'ah*', kecuali jika hukum menentukan lain;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jo*. Pasal 98 ayat (1), Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian,

Halaman 52 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang ayah berkewajiban memenuhi semua kebutuhan anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sampai berumur 21 tahun;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan, dan anak-naknya, serta untuk membantu istri/anak dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan dalam cerai talak dengan cara yang baik (*tasrihu bi ihsaan*), maka semua kewajiban nafkah 'iddah, *mut'ah*, nafkah lampau dan biaya *hadhonah* anak untuk bulan pertama, harus dibayar tunai sesaat sebelum suami mengucapkan ikrar talak;

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah 'iddah, *mut'ah*, nafkah lampau dan biaya *hadhonah* anak untuk bulan pertama, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Pertimbangan Hutang Usaha

Menimbang, bahwa tuntutan agar Tergugat membayar hutang kepada saudara Penggugat maupun keluarga Penggugat, Majelis berpendapat hal tersebut merupakan ranah keperdataan hutang piutang, oleh karena itu pengadilan agama tidak memiliki kewenangan untuk itu, maka Majelis menilai gugatan *a quo* cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan nafkah Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selainnya, sedangkan mengenai pembayaran hutang dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sesuai Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 53 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 30 Maret 2019, berada di bawah pengasuhan Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan sejumlah uang kepada kepada Penggugat sebelum ikrar talak, berupa:
 - 3.1. Nafkah *madliyah*/lampau sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa *'iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 3.4. Biaya *hadhonor* bulan pertama untuk seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 30 Maret 2019, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 30 Maret 2019, setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun sampai

Halaman 54 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menyatakan gugatan mengenai hutang kepada saudara Penggugat tidak dapat diterima;

6. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Juberi, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis,

dto.

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Hakim Anggota I

dto.

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Hakim Anggota II

dto.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

dto.

Juberi, S.H

Perincian biaya :

Halaman 55 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 56 dari 56 Halaman, Putusan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)